



PUTUSAN

Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

q̣v°RŪ̄ sp°RŪ̄ tŪ̄Ū̄ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :--

NAMA PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat", -----

M E L A W A N

NAMA TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

-----Pengadilan Agama tersebut. ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 26 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1864/Pdt.G/2013/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2006, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 396/37/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 6 tahun 1 bulan;-----



3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXX** umur 7 tahun dan **XXX** (alm); -----
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Mei 2012 yang disebabkan :------
 - a. Tergugat tidak mau tahu dengan segala kebutuhan sekolah anaknya dan semuanya diusahakan oleh Penggugat sendiri;-----
 - b. Tergugat juga tidak memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat; -
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Agustus 2012, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;---
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 1 tahun dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat; -----
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**); -
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai

Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 2 dari 7 hal.



wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Tbn., tanggal 30 Agustus 2013 dan tanggal 20 September 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; ---
----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 396/37/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006; (P.1); --

----- Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :-----

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 6 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX umur 7 tahun dan XXX (almarhum);-----

- Bahwa saksi mengetahui, sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan penghasilannya pada Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;-----

Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 3 dari 7 hal.



- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 6 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak; -----

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2012, penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sering tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lair dan bathin; -----

- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

---- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----

---- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;-----

---- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

---- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu

Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi: -----

tûk°í qû°È uãÕ DJç qnÕ svpnTpû¯ P°l°
sÝ qû°° æû¯ æÏ¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sering tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2012 yang mengakibatkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri ;-----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah

Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 5 dari 7 hal.



tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; ----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut : --

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ
E,äSÛ⁻ ECÐÀ P¼Ï ¾FÄ⁻; aä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.IRWANDI, MH, dan

Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH,SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs.H.M.UBAIDILLAH,Msi

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.275.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.366.000,-</u>

Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)